BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum baik Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa maupun Legislatif, terdapat fenomena maraknya alat-alat peraga kampanye penempatannya berdampak pada kebersihan dan keindahan lingkungan serta keamanan ;
b. bahwa demi menunjang keberlangsungan pelaksanaan kampanye secara tertib, aman dan terkendali, perlu adanya pengaturan secara komprehensif mengenai pemasangan alat peraga kampanye ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3501);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 20 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu.
6. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu.
7. Kawasan adalah batasan wilayah tertentu yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut dapat digunakan untuk penempatan alat peraga kampanye Pemilu.

BAB II
KETENTUAN PEMASANGAN
Pasal 2

(1) Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan pada kawasan yang telah ditentukan.
(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi didalam wilayah Kecamatan Pamekasan dan Pademawu serta diluar wilayah Kecamatan Pamekasan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. untuk Kecamatan Pamekasan dan Pademawu :
      1. wilayah bagian timur, meliputi sepanjang Jalan Jokotole mulai dari Kantor PLN sampai persimpangan jalan didepan Gudang Rokok Bentoel untuk sebelah selatan jalan;
      2. wilayah bagian utara, mulai dari Pasar 17 Agustus sampai Puskesmas Pembantu Nangger dan mulai dari depan Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sampai dengan Pasar Blumbungan untuk sebelah timur jalan;
      3. wilayah bagian barat, mulai dari jembatan Jalan Dirgahayu sampai dengan PLN Proppo untuk sebelah selatan jalan;
      4. wilayah bagian selatan, mulai jembatan Jalan Trunojoyo sampai dengan Jalan Jalmak untuk sebelah barat jalan.
   b. untuk wilayah diluar Kecamatan Pamekasan ditentukan oleh Camat setempat dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati ini

Pasal 3

(1) Pemasangan alat peraga kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.
(2) Jenis alat peraga kampanye dapat berupa baliho, kain atau selebaran.
(3) Ukuran jenis alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling besar 4x6 m (empat kali enam meter).

Pasal 4

(1) Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah peserta Pemilu ditetapkan sampai dengan dimulainya masa tenang.
(2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 5

(1) Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
(2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Pemerintah Daerah berwenang mencabut alat peraga kampanye tanpa harus memberitahukan kepada peserta Pemilu.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye dilarang :
a. dengan cara menggali jalan dan trotoar;
b. dengan cara melintang jalan;
c. dengan cara menempel dan/atau mengikat di pohon; dan
d. yang dapat mengganggu dan/atau merusak fasilitas umum.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 7

Pengawasan atas pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh :
a. Inspektur Kabupaten Pamekasan;
b. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan;
c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pamekasan;
d. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan;
e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan;
f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan;
g. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan; dan
h. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

BAB V
SANKSI
Pasal 8

Terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4 dan/atau 6, dikenakan sanksi berupa pencabutan alat peraga kampanye oleh Pemerintah Daerah tanpa harus memberitahukan kepada peserta Pemilu.

Pasal 9

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut oleh :

a. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan;
b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pamekasan; dan
c. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Pebruari 2009

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A. DJAMALUDDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E